

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pendampingan Hukum	19
B. Tinjauan Tentang Pengawasan	24
C. Tinjauan Tentang Majelis Pengawas Terhadap Notaris	25
D. Tinjauan Tentang Tata Cara Pemeriksaan Notaris	30
E. Tinjauan Tentang Pemeriksaan Oleh Majelis Pemeriksa	33
F. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)	37
BAB III METODE PENELITIAN	

A. Jenis Dan Sifat Penelitian	41
B. Bahan Penelitian	42
C. Cara Dan Alat Penelitian	44
D. Jalannya Penelitian	46
E. Analisis Data Penelitian	47
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kriteria dan Alasan Dasar Majelis Pengawas Daerah untuk menolak pendampingan penasehat hukum dalam hal pemeriksaan terhadap Notaris berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020	49
B. Kriteria dan Alasan Dasar Majelis Pengawas Daerah untuk menolak pendampingan penasehat hukum dalam hal pemeriksaan terhadap Masyarakat berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020	73
C. Implementasi Pasal 39 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Mengenai Kedudukan Penasehat Hukum bersifat Non Litigasi	82
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
 DAFTAR PUSTAKA	91